



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PT. MOUNTRASH AVATAR INDONESIA

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH INDUK BERBASIS
DIGITAL DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 35/TAPEM-130.13.2/XI/2022

NOMOR : 1105495/MKT/MAI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. LAODE VINDAR : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
ARIS NUGROHO Sampah Brebes, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163 Brebes 52212, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/370 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GIDEON WIJAYA : Direktur Utama Mountrash Avatar Indonesia
KETAREN (MAI), berdasarkan Akta Notaris Gerry Makagansar, SH., MKn. Nomor 82 Tanggal 20 Mei 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026555.AH.01.01 Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2021 beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Block 71, Jalan HR. Rasuna Said Nomor 5, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Mountrash Avatar Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
4	#)

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan rintisan (*startup*) pengelolaan sampah melalui system digital;
- (3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 2);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
4	#)

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- j. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan PT. Mountrash Avatar Indonesia tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Digital, Nomor 27/TAPEM-130.13.1/VIII/2022 dan Nomor 0805434/MKT/MAI/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes dengan PT. Mountrash Avatar Indonesia tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Berbasis Digital di Kabupaten Brebes dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman dan panduan PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah sejak usia dini melalui Bank Sampah Induk Berbasis Digital.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mendukung dan mewujudkan pilah sampah dari sumber melalui Bank Sampah Induk Digital menuju Brebes Bersih Sampah 2025.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Induk Berbasis Digital di Kawasan Sekolah, Gedung Perkantoran dan Perumahan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian meliputi :
 - a. Sosialisasi dan edukasi Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Digital.
 - b. Pembentukan Bank Sampah Unit Digital di lingkungan sekolah, gedung perkantoran dan perumahan yang ditetapkan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
☺	☑)

- c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Pelatihan Tenaga Pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana berupa dropbox digital yang pengadaannya dapat dilakukan melalui kemitraan;
- f. Penempatan Dropbox Digital/ATM Sampah di lingkungan sekolah dan gedung perkantoran yang ditetapkan;
- g. Membangun Bank Sampah Digital pada area sekolah, Gedung perkantoran dan Perumahan di Kabupaten Brebes.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan inventarisasi data gedung perkantoran dari PIHAK KESATU untuk dapat dibentuk bank sampah unit digital;
- b. Mendapatkan inventarisasi data kelurahan dan RW untuk pembentukan bank sampah unit digital di lingkungan perumahan tingkat RW.
- c. Mendapatkan penetapan sekolah dan gedung perkantoran untuk mengikuti program pengelolaan sampah melalui bank sampah berbasis digital dari PIHAK KESATU.
- d. Mendapatkan Fasilitas Bank Sampah Digital / Dropbox Digital yang ditempatkan di lingkungan sekolah yang sudah disepakati oleh PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan laporan kegiatan yang dilakukan di sekolah dan Gedung perkantoran yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- f. Menerima pendapatan dari pembayaran biaya sewa pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp 14.500.000,00 per tahun dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menginventarisasi data sekolah dan Gedung perkantoran yang akan diberikan pelatihan oleh PIHAK KEDUA terkait Bank Sampah Digital;
- b. Mendukung PIHAK KEDUA dalam pengadaan pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian;
- c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membentuk Bank Sampah di lingkungan sekolah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
g	A)

- d. Menerima pelaporan pelaksanaan pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Digital dari PIHAK KEDUA;
- e. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan data sekolah yang telah diberikan edukasi dan pelatihan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Digital di sekolah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan inventarisasi data sekolah dan gedung perkantoran dari PIHAK KESATU untuk dapat dibentuk bank sampah unit digital;
- c. Mengedukasi dan menempatkan Fasilitas Bank Sampah Digital berupa Dropbox Digital di lingkungan sekolah dan Gedung perkantoran yang ditetapkan dan disepakati PARA PIHAK.
- d. Mengelola sampah yang telah dikumpulkan di Bank Sampah Digital yang telah disepakati PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan seleksi sekolah dan gedung perkantoran yang akan diberikan edukasi dan Bank Sampah Digital;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi program Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Berbasis Digital;
- c. Membentuk Bank Sampah di lingkungan sekolah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan pengawasan terhadap Bank Sampah Digital dan penempatan fasilitas Bank Sampah Digital pada area sekolah dan gedung perkantoran yang telah disetujui PARA PIHAK;
- e. Menyediakan narasumber dalam rangka edukasi dan pelatihan di sekolah, gedung perkantoran dan perumahan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh PARA PIHAK;
- f. Mengelola Sampah di Kawasan sekolah, gedung perkantoran dan perumahan yang telah ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- g. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- h. Membayar biaya sewa pemanfaatan barang milik daerah sebesar Rp 14.500.000,00 per tahun dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
9	7	7

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar/memaksa yang selanjutnya disebut Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
DIR.KERJASAMA	KABID	SEKDIN
9	/)

- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
 - d. PARA PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
 - e. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran. Sebelum pengakhiran ini dilakukan, PIHAK yang berniat untuk melakukan pengakhiran wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

GIDEON WIJAYA KETAREN

PIHAK KESATU,

LAODE VINDAR ARIS NUGROHO